Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 1, Nomor 2, September 2020
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

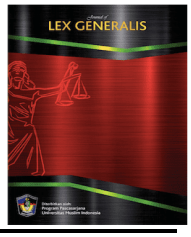

Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kota Makassar

Emelia Fitriani[1,2], Said Sampara[1] & Abdul Agis[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: emilia.fitriani@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif disebabkan masih banyak masyarakat enggan untuk melakukan diversi terutama pihak korban. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pelaksanaan diversi di wilayah hukum peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Rekomendasi penelitian bahwa penegakan hukum masih perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap masyarakat karena masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang diversi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan; Diversi; Peradilan Anak*

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of diversion in the juvenile justice system and to identify and analyze the factors that influence the implementation of diversion in the criminal justice system. The research method used is empirical legal research methods. The results showed that the implementation of diversion in the criminal justice system had been implemented but was still ineffective because there were still many people reluctant to do diversion, especially the victims. Factors affecting the implementation of diversion in the jurisdiction of juvenile justice are legal substance, legal structure, and legal culture. Research recommendations that law enforcement still need to conduct socialization or legal counseling to the community because there are still people who do not understand about diversion.

Keywords*: Implementation; Diversion; Juvenile Justice*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anaka memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan pisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Haling, *et.al*, 2018).

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, karena anak dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali pada masa depan (Juita, 2018). Perlindungan anak sangat berarti karena anak adalah potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 (Imran, Mappaselleng & Busthami, 2020).

Melihat kondisi anak di Indonesia, menurut beberapa peneliti mengatakan bahwa keadaan anak sangat memprihatinkan, oleh karena berdasarkan statistik kriminal kepolisian, bahwa lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian (El Ummah & Nuqul, 2013). Berdasarkan hal tersebut maka lahirlah pemikiran-pemikiran yang berupaya untuk melindungi anak, baik anak tersebut sebagai, korban maupun ia sebagai pelaku tindak pidana diantaranya bagaimana menciptakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat melindungi anak, baik korban anak, maupun pelaku (Priamsari, 2019).

Beberapa tahun yang lalu banyak kasus-kasus anak yang mencuat dipermukaan seperti Kasus Raju yang membahana adalah Salah satu diantara ratusan, bahkan ribuan perkara anak yang telah diputus oleh pengadilan. Raju adalah Anak yang belum lagi berusia 9 tahun, karena berkelahi di sekolah ia masuk tahanan dan disidang. Anak ini mengalami trauma akibat peradilan yang harus dijalaninya. Sementara itu kasus-kasus anak lainnya terus berjalan dengan dalih mengikuti prosedur. Apakah prosedur bisa mengalahkan hati nurani? Sebenarnya siapakah Raju? Bocah kelas tiga SD bernama lengkap Muhammad Azuar itu hanya anak desa biasa. Kasus Raju memang membuat kita terhenyak. Bagaimana mungkin anak di bawah umur itu didudukkan sebagai pesakitan di persidangan, dipaksa menyimak tuntutan, dan ditahan bersama para tahanan dewasa.

Berdasarkan dengan kasus-kasus tersebut di atas maka undang-undang pengadilan anak diadakan pembaharuan karena tidak bisa mengakomodasi perlindungan anak, sehingga lahirlah Undang-undang Npmor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Suhariyanto, 2017). Di dalam konsederan menimbang disebutkan bahwa "Anak adalah merupakan amanah dan kurnia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilanpidana anak.

Namun demikian masih banyak kasus-kasus anak yang terjadi di Kota Makassar sebagaimana yang termuat dalam koran Tribun Timur pada tanggal 12 September 2019 bahwa ada tiga orang anak remaja yang diamankan oleh pihak kepolisian

karena di dapat telah melakukan pesta narkoba di Jaln Mawas Kota Makassar yang rata usia anak tersebut sekitas 14 (empat belas) sampai 17 (Tujuh belas) tahun. Begitu juga hasil prapenelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Makassar maka mulai dari Tahun 2017 sampaidengan Tahun 2019 sebanyak 402 perkara anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Dan menurut data statistik kriminal Polrestabes Makassar akhir-alkhir ini, kejahatan yang dilakukan oleh anak perharinya pada tiap-tiap Polsek yang ada di Kota Makassar yaitu: Polsek Panakkukang sebanyak 6 (enam) kasus, Rappocini 8 (delapan) kasus, Biringkanaya 6 (enam) kasus, Ujing Pandang 6 (enam) kasus, Tamalate 10 (sepuluh) kasus, Tamalanrea 3 (tiga) kasus, Maggala 2 (dua) kasus dan Mariso (dua) kasus (Tribun Timur Tahun 2019).

Sehubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas, maka perlu diperhatikan perlindungan anak, karena pada hakikatnya belum mampu bertanggung jawab dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, pisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi diri anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang bedrlaku terhadap diri anak itu yang menimbulkan kerugian mental, pisik dan sosial.

Kondisi buruk bagi anak dapat berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya (Astri, 2014). Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam sistem peradilan pidana anak. Untuk melindungi perkembangan anak maka setiap anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum sepanjang ancaman hukumnya tidak lebih dari tujuh tahun maka wajib diupayakan diversi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Supriyanto, 2015). Olehnya itu maka pertama-tama pembinaan yang paling baik adalah dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga (Rakhmawati, 2015).

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Syamsurezky, 2017).. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversi.

Sebagai contoh kasus pada beberapa bulan yang lalu terjadi suatu penyelesaian kasus diluar persidangan dengan menerapkan diversi seperti yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus anak yang diselesaikan dengan melalui diversi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi di Kabupaten Takalar, tetapi sebagian masyarakat belum paham mengenai diversi, sehingga setiap anak yang ber konflik dengan hukum tetap dilakukan proses hukum terutama pihak keluarga korban (Djanggih, 2018).

Apabila diversi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara anak yaitu: Pertama, hak-hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut. Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak / belum bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas. Ketiga, Lembaga Pemasyarakatan anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang menjadi tersangka / terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal itulah yang memberikan motivasi untuk melakukan penelitian secara sistematis mengenai penerapan diversi tentang penaganan perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis (hukum) dan pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum terhadap masalah yang diajukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan terhadap masalah yang berhubungan dengan fenomena masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu apa yang seharusnya, dimana perpaduan tipe ini untuk saling mendukung dan bersinergi dalam penerapan hukum dengan penyelesaian diluar peradilan.Penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah hukum Kabupaten Takalar. Selain itu pengambilan data primer dan data sekunder juga dilakukan di Instansi Kejaksaan Kabupaten Takalar, dan penentuan sampelnya akan dimekuakakan pada populasi dan sampel.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang biasa disingkat dengan UU SPPA yang mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak, terutama tidak diskriminasi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan hidup anak (Ariani, 2014). Undang-undang SPPA telah diatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) bahwa" sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restrotif dan sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 5 huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi (Ernis, 2017). Hal itu untuk menjauhkan anak dari Proses Peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke dalam lingkungan social secara wajar.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi.adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, bahwa Diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana *(residive)***.** Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Dalam proses Diversi, seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (Sianturi, 2017). Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan: "Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim, dan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri (Pradityo, 2016). Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan jika Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. *Diversion* (pengalihan) pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Upaya Diversi

sebagaimana yang dicantumkan dalam UU.No.11 tahun 2012, yang mewajibkan untuk dilakukan proses Diversi dalam setiap tahap, dimulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Proses Pengadilan, untuk melaksanan proses diversi tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan untuk dipedomani oleh para Aparat Penegak Hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan upaya diversi, agar terjadi keseragaman dalam pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak. Dengan demikian maka ada tiga tahap dalam upaya pelaksaaan proses Diversi yaitu:

1. Tahap Penyidikan

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak yang Ditangani Polrestabes Makassar dari Th 2017 sampai dengan Tahun 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	148	36,45
2018	127	31,28
2019	131	32,27
Jumlah	**406**	**100**

Sumber data: Polrestabes Makassar tahun 2020

Berdasarkan tabel satu di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus anak selama tiga tahun terakhir sebanyak 406 kasus pada Tahun 2017 sebanyak 148 kasus atau 36,45% dan pada Tahun 2018 sebanyak 127 Kasus atau 31,28% dan Tahun 2019 sebanyak 131 kasus atau 32,27% dengan demikian maka setiap tahunnya kasus anak meningkat. Namun demikian maka perlu dilihat kasus anak dilakukan diversi oleh pihak penyidik kepolisian selama tiga tahun terakhir yaitu:

Tabel 2 Jumlah Kasus Anak yang dilakukan Diversi oleh penyidik dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	4	5,19
2018	17	20,08
2019	56	72,73
Jumlah	**77**	**100**

Sumber data: Polrestabes Makassar Tahun 2020

Berdasarkan tabel dua di atas menunjukkan bahwa kasus anak dapat dilakukan diversi di instansi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar sebanyak 77 kasus mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: Pada tahun 2017 sebanyak 4 kasus atau 5,19% yang di Diversi, pada Tahun

2018 sebanyak 17 kasus atau 20,08% dan pada Tahun 2019 sebnayak 56 kasus atau 72,73%.

2. Tahap Penuntutan

Tabel 3 Jumlah Kasus anak yang Ditangani Kejaksaan Negeri Makassar dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	144	43,77
2018	110	33,43
2019	75	22,80
Jumlah	**329**	**100**

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kasus anak yang ditangani Kejaksaan Negeri Makassar sebanyak 329 Kasus anak dengan rincian bahwa pada tahun 2017 sebanyak 144 kasus atau 43,77% dan pada tahun 2018 sebanyak 110 kasus atau 33,43% serta tahun 2019 sebanyak 75 kasus atau 22,80%. Namun demikian seluruh kasus yang ditengai tersebut tidak semuanya dilakukan diversi, tetapi hanya beberapa kasus saja. Karena diantara kedua belah pihak, pihak korban tidak mau diadakan diversi, sehingga dilanjutkan kepersidangan. Bukan itu saja, tetapi juga kasus yang dilakukan oleh anak kebanyakn ancaman hukumannya lebih dari tujuh tahun danjuga pengulangan atau Residive, sehingga tidak bisa di diversi. Dengan demikian maka peneliti paparkan jumlah kasus yang ditangani penuntut umum dengan menggunakan diversi sebagai berikut:

Tabel 4 Jumlah Kasus Anak yang dilakukan Diversi pada Tingkat Penuntutan Kejaksaan) dari Tahun 2017 s/d 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	1	20,00
2018	2	40,00
2019	2	40,00
Jumlah	**5**	**100**

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar tahun 2020

Tabel empat menggambarkan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 1 atau.20% pada Tahun 2018 sebanyak 2.atau 40% itu disebabkan karena pada Tahun 2019 sebanya 2.atau 40%. Dengan demikian maka kasus-kasus anak yang banyak dilakukan diversi adalah bagian penyidik karena kebanyak pidana ringan yang dilakukan oleh seperti pencurian ringan,

mencoba narkotika dan balapan liar di jalan umum. Tetapi setelah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum kasus anak yang dapat di diversi hanya lima kasus disebabkan karena kasus-kasus yang lain tidak bisa karena yang ancaman hukumannya lebih dari tujuh tahun dan juga kasus pengulangan atau residivis dan disamping itu pihak korban tidak mau melakukan diversi, sehingga jaksa penuntut umum melanjutkan proses hukum. seperti kasus-kasus narkoba,pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian pemberatan dan sebagainya. .

1. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Tabel 5 Jumlah kasus anak yang dilimpakna oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Makassar dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2017	143	44,00
2018	108	33,23
2019	74	22,77
Jumlah	**325**	**100**

Sumber data: Pengadilan Negeri Makassar tahun 2020

Berdasarkan tabel lima di atas maka jumlah perkara yang disidangkan oleh pengadilan negeri Makassar dari tahun 2017 sebanyak.143 atau 44% pada tahun tahun 2018 sebanyak.108 kasus atau 33,23%, dan pada Tahun 2019 sebanyak 74 kasus atau 22,77%. Kasus anak lebih banyak dilakukan dengan melanjutkan persidangan karena pihak keluarga korban tidak mau melakukan diversi sehingga pihak pengadilan (hakim) melanjutkan dengan persidangan, walaupun hakim berupaya untuk mengadakan diversi namun tidak berhasil. Begitu pula kasus-kasus lainnya memang tidak bisa di diversi disebabkan ancaman hukumannya dan redisivis.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penegakan hukum yang terkait dengan penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana anak di peradilan Wajo sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum.

Tabel 6 Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap pelaksanaan diversi

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	19	76,00
Kurang berpengaruh	4	16,00
Tidak berpengaruh	2	8,00

Sumber data primer melalui angket diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel enam di atas menunjukkan bahwa susbstansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara anak yaitu 76 % yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 16 % dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 8%. Dengan demikian maka substansi hukum sangat berpengaruh terhadap adanya peraturan perundang-undangan mengenai diversi karena dengan adanya aturan tersebut maka perkara anak tidak lagi selalu masuk pada persidangan tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan diversi atau penyelesaian diluar peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan teori perlinduingan hukum maka menurut Bambang Poenomo bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum dalam hukum pidana yaitu perlindungan hukum primer dan perlindungan hukum sekunder. Perlindungan hukum primer adalah perlindungan terhadap masyarakat dan individu dari gangguan kejahatan, sedangkan perlindungan sekunder adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau individu dari perlakuan yang tidak wajar dari penguasa maupun para penegak hukum.

2. Faktor Struktur Hukum

Tabel 7 Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap penerapan diversi dalam tindak pidana anak.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	17	68,00
Kurang berpengaruh	5	20.00
Tidak berpengaruh	3	12,00
Jumlah	**25**	**100**

Sumber data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel tujuh di atas menggambarkan bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penerapan diversi sebagaimana jawaban responden bahwa 17 atau 68 % responden menjawab berpengaruh, 5 atau 20 % responden yang menjawab kurang berpengaruh dan 3 atau 12% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional terhadap tugasnya masing-masing untuk menangani kasus-kasus anak.

Selanjutnya dalam teori kontrol mengemukakan bahwa terjadinya suatu penyimpangan karena lemahnya ikatan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga mudah terjadi suatu ketidak serasian diantara para penegak hukum. Begitu pula dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk demi keadilan. Karena isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan etis mana yang adil dan mana yang tidak.

3. Budaya Hukum

Tabel 8 Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap pelaksanaan diversi.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	20	80,00
Kurang berpengaruh	3	12,00
Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah	**25**	**100**

Sumber data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel delapan di atas menunjukkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan divesi dimana 22 atau 80 % responden yang menjawab berpengaruh, 3 atau 12 % responden menjawab kurang berpengaruh dan 2 atau 8% responden yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka kalau dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum tentu harus paham bahwa setiap kasus anak yang terjadi seharusnya dilakukan diversi tetapi masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa setiap yang melanggar hukum itu walaupun di asebagai anak maka harus dikenakan sanksi pidana (penghukuman). Disinilah kurang efektifnya diversi itu masih dipengaruhi budaya bahwa setiap pelanggar hukum harus dihukum. Pada hal diversi itu adalah bagian dari penegakan hukum walaupun penyelesaiannya di luar proses hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil sepeti tumpukan kertas saja. Artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Selanjutnya dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa dalam menjalankan fungsinya hukum itu sebagai sarana pengendalian perubahan sosial, hukum itu harus dikembalikan kepada tujuannya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian untuk itu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan damai.

Berdasarkan tabel enam di atas menunjukkan bahwa susbstansi hukum berpengaruh terhadap pelaksanaan diversi dalam perkara anak yaitu 76 % yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 16 % dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 8 %. Dengan demikian maka substansi hukum sangat berpengaruh terhadap adanya peraturan perundang-undangan mengenai diversi karena dengan adanya aturan tersebut maka perkara anak tidak lagi selalu masuk pada persidangan tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan diversi atau penyelesaian diluar peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan teori perlinduingan hukum maka menurut Bambang Poenomo bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum dalam hukum pidana yaitu perlindungan hukum primer dan perlindungan hukum sekunder. Perlindungan hukum primer adalah perlindungan terhadap masyarakat dan individu dari gangguan kejahatan, sedangkan perlindungan sekunder adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau individu dari perlakuan yang tidak wajar dari penguasa maupun para penegak hukum.

3. Faktor Struktur Hukum

Tabel 7 Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap penerapan diversi dalam tindak pidana anak.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	17	68,00
Kurang berpengaruh	5	20.00
Tidak berpengaruh	3	12,00
Jumlah	**25**	**100**

Sumber data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel tujuh di atas menggambarkan bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penerapan diversi sebagaimana jawaban responden bahwa 17 atau 68 % responden menjawab berpengaruh, 5 atau 20 % responden yang menjawab kurang berpengaruh dan 3 atau 12% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional terhadap tugasnya masing-masing untuk menangani kasus-kasus anak.

Selanjutnya dalam teori kontrol mengemukakan bahwa terjadinya suatu penyimpangan karena lemahnya ikatan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga mudah terjadi suatu ketidak serasian diantara para penegak hukum. Begitu pula dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk demi keadilan. Karena isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan etis mana yang adil dan mana yang tidak.

4. Budaya Hukum

Tabel 8 Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap pelaksanaan diversi.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	20	80,00
Kurang berpengaruh	3	12,00
Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah	**25**	**100**

Sumber data primer diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel delapan di atas menunjukkan bahwa faktor budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan divesi dimana 22 atau 80 % responden yang menjawab berpengaruh, 3 atau 12 % responden menjawab kurang berpengaruh dan 2 atau 8% responden yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka kalau dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka masyarakat yang memahami hukum sebagai suatu proses penegakan hukum tentu harus paham bahwa setiap kasus anak yang terjadi seharusnya dilakukan diversi tetapi masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa setiap yang melanggar hukum itu walaupun di asebagai anak maka harus dikenakan sanksi pidana (penghukuman). Disinilah kurang efektifnya diversi itu masih dipengaruhi budaya bahwa setiap pelanggar hukum harus dihukum. Pada hal diversi itu adalah bagian dari penegakan hukum walaupun penyelesaiannya di luar proses hukum. Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil sepeti tumpukan kertas saja. Artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Selanjutnya dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa dalam menjalankan fungsinya hukum itu sebagai sarana pengendalian perubahan sosial, hukum itu harus dikembalikan kepada tujuannya yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian untuk itu menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan damai

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Wilayah Hukum Peradilan Makassar sudah dilaksanakan tetapi masih kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum peradina Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat

SARAN

1. Para penegak hukum masih perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat karena masih banyak yang belum paham tentang diversi.
2. Pada tiap tahapan proses peradilan pidana anak masih perlu ditingkatkan agar diversi itu dapat terlaksana lebih baik lagi di masa yang akan datang.
3. Para penegak hukum perlu propesionalisme dalam menangani kasus anak, karena anak adalah harapan untuk masa depan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Media Hukum*, *21*(1), 16.

Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Jurnal Aspirasi*, *5*(2), 145-155.

Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, *33*(2), 212-231.

El Ummah, I., & Nuqul, F. L. (2013). Prestasi anak jalanan: Sebuah penelitian eksplorasi. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, *22*(2), 227-250.

Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2), 163-174.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(2), 93-104.

Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 355-362.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(3), 319-330.

Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, *18*(2), 175-202.

Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *6*(1), 1-18.

Sianturi, K. A. (2017). Perwujudan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Diversi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 184-210.

Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(1), 1-19.

Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, *6*(2), 147-181.

Syamsurezky, S. (2017). Analisis Tentang Disparitas Penjatuhan Pidana Anak. *Al Hikam*, *1*(1), 83-100